

ANALISIS FAKTOR CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN

KEDIRI

Ibnu Khasan

Universitas Wahidiyah, Email Khasanterkesan1980@gmail.com

Arida Retnaningtyas

Universitas Wahidiyah, email : arida01@uniwa.ac.id

Abstrak

Cerai Gugat adalah putusnya perkawinan yang diajukan oleh seorang istri kepada suami. Banyaknya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dibandingkan kasus Cerai Talak menjadi landasan latar belakang penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan penyebab gugatan perceraian di wilayah Pengadilan Kabupaten Kediri dan Untuk menganalisis faktor gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat empiris . sumber data yang diperoleh dari informan, tempat dan peristiwa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif empiris yaitu suatu yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penelitian ini faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 3 faktor yang paling dominan adalah faktor yang disebabkan oleh perekonomian tahun 2020 mencapai 2243 kasus dan tahun 2021 mencapai 2146. Yang kedua adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus tahun 2020 mencapai 311 kasus cerai gugat dan di tahun 2021 mencapai 256. Dan yang ketiga adalah meninggalkan salah satu pihak pada tahun 2020 yaitu 241 dan 2021 mencapai 237. perekonomian yang kurang stabil ditambah lagi pada 2 tahun ini terjadi wabah penyakit covid 19 yang menjadikan terpuruknya perekonomian didalam masyarakat karena ada pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat sangat berpengaruhnya pemasukan atau penghasilan di masyarakat. Seringnya perselisihan dan pertengkaran kurangnya pengertian atau perhatian dari suami kepada istri dan menjadikannya sang istri menuntut haknya. Dan memperbaiki perekonomian dengan cara merantau baik diluar Jawa maupun di luar negeri. tidak sedikit juga yang tidak setuju oleh salah satu pihak dari mereka namun tetap memaksakan berangkat untuk merantau, dari situlah menjadikan kerenggangan suatu hubungan keluarga.

Kata Kunci : Pengadilan Agama, faktor, gugatan perceraian

Abstract

Gugat's divorce is the breakup of a marriage filed by a wife with the husband. The number of cases that occurred in the Kediri Regency Religious Court compared to the Talak Divorce case became the basis for the background of this research. This study aims to determine the dominant factors causing divorce lawsuits in the Kediri Regency Court area and to analyze the factors of divorce lawsuits in the Kediri Regency Religious Court. The research method used is qualitative research of an empirical nature . sources of data obtained from informants, places and events. The data collection technique in this study uses interviews and documentation, the data analysis technique used is an empirical qualitative analysis, which is something that describes the actual situation in the Kediri Regency Religious Court. Based on the results of this study, the factors causing divorce in the Kediri Regency Religious Court, the 3 most dominant factors are factors caused by the economy in 2020 reaching 2243 cases and in 2021 reaching 2146. The second is the factor of continuous disputes and quarrels in 2020 reaching 311 divorce cases and in 2021 reaching 256. And the third is to leave one of the parties in 2020 which is 241 and 2021 reached 237. the economy is less stable, plus in these 2 years there was an outbreak of covid-19 disease which made the economic downturn in the community because there were restrictions on community activities that greatly affected income or income in the community. Frequent disputes and quarrels lack of understanding or attention from the husband to the wife and make it the wife demand her rights. **And improve the economy by wandering both outside Java and abroad.** not a few also disagreed with one of the parties but still forced to leave to wander, from there made the estrangement of a family relationship.

Keywords : Religious Courts, factors, divorce lawsuits

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 38 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Pemutus perkawinan karena kematian tidak diperlukan pembahasan yang secara khusus karena di dalam putusnya perkawinan disebabkan kematian tidak merugikan suatu pihak mengenai kewajiban ataupun hak keluarga (Ernaningsih, 2006:108). Dan di jelaskan dalam Pasal 114 KHI, perceraian seorang muslim terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami atau yang biasa disebut dengan talak cerai dan jika perceraian itu berdasarkan gugatan istri biasanya di sebut dengan gugatan perceraian (azizah, 2012:416).

Maka dari itu terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari faktor faktor suatu penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga faktor tersebut dapat menjadi alasan bagi suami atau istri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik dari faktor eksternal maupun faktor internal. (Maimun, 2018:160) Contoh faktor secara external disini adalah keikut sertaan keluarga dalam campur tangan masalah pribadi serta adanya pihak ketiga atau ketidak kesetiaannya suatu pasangan. Dan contoh faktor internal disini adalah pertengkaran dalam rumah tangga dan kurangnya kecocokan dalam suatu hubungan.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dengan bunyi yang sama dengan menambahkan dua ayatnya (azizah, 2012:417) yaitu suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan rumah tangga.

Undang-undang Pasal 39 Nomor 1 tahun 1974 Ayat 1 bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil diperdamaikan kedua belah pihak”. Hal ini di tegaskan pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “perceraian hanya bisa di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah

Pengadilan Agama berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak” jadi perceraian yang di luar persidangan atau diluar pengadilan agama tidak mengikat (Jalaludin, 2011:10).

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah Pengadilan Agama tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Kediri dan sebagaimana menjadi tempat dilakukannya penelitian. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga merupakan instansi hukum yang menangani perkara rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah Kabupaten Kediri. Setiap tahunnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara cerai gugat selalu mendominasi dari pada perkara cerai talak.

Fakta tersebut di peroleh di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 25 november 20021 terdapat perbandingan 70% di banding 30%. Pada tahun 2019 saja jumlah perkara perceraian gugat mencapai 2786 perkara lebih tinggi dari pada perkara perceraian talak atau permohonan dengan jumlah 949 perkara. Dan pada tahun 2020 jumlah perkara perceraian lebih tinggi yaitu 3863 perkara perceraian dibandingkan pada tahun 2019 kasus perceraian berjumlah 3735 perkara perceraian. Perkara perceraian 3863 pada tahun 2020 tersebut mencakup cerai talak dan cerai gugat yaitu cerai talak berjumlah 948 (25%) perkara sedangkan cerai gugat berjumlah 2915 (75%).

Pada zaman sekarang sering terjadi berbagai macam kasus perceraian yang dijumpai dilingkungan masyarakat atau lingkungan Pengadilan Agama yang mana gugatan perceraian lebih tinggi di banding perceraian talak karena di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami maka dari itu istri juga memiliki hak di dalam perlindungan hukum jika ada ke tidak adilan dalam rumah tangga. (Syaifudin, 2012:255)

Melihat kondisi yang terjadi di wilayah Kabupaten Kediri perkara gugatan perceraian menjadi perkara tertinggi dan mendominasi dari

pada perceraian talak. Maka penulis sangat tertarik meneliti faktor faktor yang mempengaruhi istri menggugat cerai suaminya. Dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul. **“Analisis Faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”**

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas jadi permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor dominan penyebab cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis faktor cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui faktor dominan penyebab cerai gugat di wilayah Pengadilan Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis faktor cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan fakta empiris yang berasal dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui pengamatan langsung.. (Ahmad, 2010:280). Penelitian kualitatif, Menurut Basrowi dan Suswandi(2008:2). Peneliti dapat mengidentifikasi topik dan merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari melalui penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti tenggelam dalam setting dan fenomena alam yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Tujuan dari teknik kualitatif ini adalah untuk memahami keadaan suatu konteks dengan memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang keadaan di lingkungan alam (natural setting), serta apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. (Dr. Farida Nugrahani, 2014:4). Kedua tujuan penelitian maka tujuan

penelitian dapat di rumuskan Dapat mengetahui faktor dominan penyebab cerai gugat dan untuk menganalisis faktor cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. keempat Penyajian data adalah kumpulan informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menarik temuan penelitian hanya dengan melihatnya. Peneliti akan mencari tahu apa yang terjadi dan menggunakan pengetahuan itu untuk melakukan apa pun dengan analisis atau mengambil tindakan lain. Keempat analisis data ini adalah proses yang dilakukan dalam penelitian yang di mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan yang menghasilkan data-data yang jelas dan dapat difahami pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh data gugatan perceraian yang ada di Pengadilan Kabupaten Kediri pada tahun 2020 – 2021, pada tahun ini cerai gugat sangat mendominasi dalam kasus yang ada di Pengadilan Agama itu sebabnya penulis lebih fokus meneliti dan menganalisis kasus gugatan perceraian dan penyebab faktor yang mendominasi di dalam gugatan perceraian. Pada tahun 2020 ada beberapa kasus gugatan perceraian di pengadilan agama sebagai berikut :

Tabel 2

Data kasus gugatan
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak
Januari	262 kasus	106 kasus
Februari	280 kasus	106 kasus
Maret	164 kasus	47 kasus
April	133 kasus	35 kasus
Mei	217 kasus	59 kasus
Juni	240 kasus	100 kasus
Juli	334 kasus	95 kasus
Agustus	162 kasus	48 kasus
September	319 kasus	102 kasus
Oktober	347 kasus	103 kasus
November	281 kasus	86 kasus
Desember	176 kasus	61 kasus
Total	2915 kasus	948 kasus

Sumber data : pengadilan agama kab. kediri

Di tahun 2020 bertepatan dengan krisis perekonomian masyarakat yang disebabkan pandemi covid 19 yang mempengaruhi seluruh bisnis hingga perdagangan semua memiliki penurunan penghasilan yang sangat drastis. Dengan

Tahun 2021 kasus gugatan perceraian atau cerai gugat juga sangat mendominasi didalam pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berikut data gugatan perceraian atau cerai gugat yang sudah di putus pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Tabel 3

Data kasus gugatan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri		
Bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak
Januari	188 kasus	94 kasus
Februari	150 kasus	78 kasus
Maret	184 kasus	138 kasus
April	256 kasus	84 kasus
Mei	220 kasus	68 kasus
Juni	320 kasus	105 kasus
Juli	299 kasus	29 kasus
Agustus	158 kasus	53 kasus
September	206 kasus	56 kasus
Oktober	254 kasus	88 kasus
November	289 kasus	105 kasus
Desember	300 kasus	102 kasus
Total	2824 kasus	1000 kasus

Sumber data : pengadilan agama kab. Kediri

Kasus gugatan perceraian pada tahun 2021 juga sangat tinggi dibandingkan dengan cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Namun sedikit berkurang di banding kasus cerai gugat pada tahun 2020. Pada tahun 2021 ini faktor penyebab gugatan perceraian hampir sama dengan tahun 2020 yaitu faktor perekonomian menjadi penyebab tertinggi dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selain itu juga perselisihan dan pertengkaran juga menjadi salah satu sebab terjadinya cerai gugat yang banyak di tahun 2021 ini.

Dalam penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ada

demikian sebagian faktor penyebab utama gugatan perceraian di timbulkan masalah perekonomian yang kurang untuk memenuhi kebutuhan seorang istri dan keluarga tersebut pengaruh dari pihak ketiga juga menjadi faktor cerai gugat di pengadilan Agama Kabupaten Kediri

beberapa faktor cerai gugat yang sudah di putuskan di tahun 2020 dan 2021, berikut data di tahun 2020 faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat dalam masyarakat Kabupaten Kediri.

Tabel 4

Data faktor cerai gugat
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Nomor	Faktor	Jumlah
1	Zina, judi, madat	9
2	Mabuk	28
3	Meninggalkan salah satu pihak	241
4	Kekerasan dalam rumah tangga	70
5	Perselisihan dan pertengkaran terus	311
6	Kawin paksa	7
7	Ekonomi	2243
8	Poligami	2
9	Murtad	4

Sumber data : pengadilan agama kab. kediri

Data diatas merupakan data faktor cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. seperti yang kita ketahui dari hasil penelitian di atas, pada tahun 2020 faktor penyebab cerai gugat yang sangat dominan adalah faktor ekonomi mencapai 2243 kasus. Karena juga perlu diingat bahwa suami memiliki kewajiban terhadap istri untuk memberi sandang pangan dan memenuhi nafkah lahir batin. Jika perekonomian kurang stabil maka kewajiban suami juga menjadi berkurang tentang memberikan uang atau nafkah kepada istri, dan juga itu sangat berpengaruh untuk istri mengajukan cerai gugat terhadap suami kepada pengadilan.

yang kedua di tahun 2020 yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri dengan jumlah kasus 311 kasus pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Faktor ini juga banyak dapat di timbulkan oleh akar persoalan yang melingkupinya, baik masalah ekonomi, perbedaan pendapat antara kedua belah pihak maupun ada pengaruh dari pihak- pihak lain yang mengharuskan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan juga menjadikan pokok penyebab terjadinya cerai gugat yang diajukan istri kepada suami.

Meninggalkan salah satu pihak juga menjadi faktor yang dominan setelah faktor pertengkaran dan perselisihan di tahun 2020 dari data di atas mencapai 241 kasus seluruh penyebab kasus cerai gugat. hal ini yang logis karena masyarakat Kabupaten Kediri selain bekerja di daerah masing masing banyak juga masyarakat yang mencari nafkah di luar negeri seperti Malaysia, hongkong, dan lain lain. Baik untuk tujuan bekerja ataupun pendidikan. Apalagi pada tahun 2020 bertepatan dengan terjadinya pandemi covid 19 yang banyak pekerja dalam negeri maupun luar negeri di berhentikan dan tidak jauh dari kemungkinan pengaruh ekonomi juga sangat mempengaruhi terjadinya cerai gugat yang di sebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak tersebut.

Tabel 5
Data faktor cerai gugat
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Nomor	Faktor	Jumlah
1	Zina, judi, madat	10
2	Mabuk	50
3	Meninggalkan salah satu pihak	237
4	Kekerasan dalam rumah tangga	114
5	Perselisihan dan pertengkaran terus	256
6	Kawin paksa	6
7	Ekonomi	2146
8	Poligami	4
9	Murtad	1

Sumber data : pengadilan agama kab. kediri

Jika kita melihat data diatas, maka data penyebab cerai gugat secara keseluruhan yang paling banyak adalah faktor ekonomi, mencapai 2146 kasus, pencapaian yang banyak ini juga di dasari dengan penyebab yang kuat oleh pihak istri. Tidak jauh beda dengan di tahun 2020 pada tahun ini faktor pandemi covid 19 juga menjadi dasar terpuruknya perekonomian di dalam masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Kediri. Selain itu juga kurangnya pemasukan keuangan yang di sebabkan tidak ada pekerjaan tetap juga sangat berpengaruh dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga serta ditambah lagi kurangnya sambutan dengan positif oleh seorang istri yang menjadikan cerai gugat itu terjadi.

Setelah faktor ekonomi yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi didalam rumah tangga, didalam tahun 2021 ini faktor memiliki penurunan di banding dengan kasus perselisihan dan pertengkaran terus menerus di tahun 2020. Pada tahun 2021 ini pencapain angkanya yaitu 256 kasus dari keseluruhan. Namun angka tersebut juga termasuk dominan dari keseluruhan faktor cerai gugat. Angka tersebut juga memiliki landasan penyebab seperti berawal dari permasalahan yang sepele tidak segera di selesaikan muncul lagi masalah yang baru menjadikan suatu permasalahan tersebut hingga menumpuk dan mejadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa di atasi kembali hingga pasangan suami istri kurang nyaman dan memutuskan untuk melakukan cerai gugat yang diajukan oleh istri.

Meninggalkan salah satu pihak di tahun 2021 juga banyak yaitu mencapai angka 237 dari keseluruhan kasus. Permasalahan dalam faktor ini juga banyak seperti suami tidak pernah pulang dan kurangnya nafkah dalam mencukupi istri yaitu nafkah lahir maupun batin. Selain itu juga perselisihan juga dapat menjadi penyebab terjadinya faktor meninggalkan salah satu pihak karna sudah tidak nyaman dengan satu sama lain dan akhirnya istri maupun suami pergi dari rumah. Ditambah menurut bapak Drs. H. Agus Sutono M.H selaku hakim di Pengadilan agama dan

narasumber dalam wawancara “faktor penyebab perceraian yang paling mendasar yaitu ekonomi dan faktor moral, karena berawal dari ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya perselisihan, ada juga yang menjadi TKW (tenaga kerja wanita) tetapi pemicu awal yaitu dari ekonomi, maka dari itu faktor ekonomi sangat berpengaruh terjadinya perceraian itu permasalahan di masyarakat.” Jadi maka dari itu permasalahan yang sangat banyak terjadi didalam masyarakat tentang penyebab cerai gugat yaitu faktor ekonomi yang kurang stabil di dalam keluarga atau rumah tangga.

“selain faktor ekonomi kurang stabil juga faktor moral dimasyarakat itu seperti minum-minuman keras, sabung ayam, dan sebagainya itu jadi pemicu rumah tangganya berantakan namun ada juga pemicunya dari pihak ketiga yang menjadikan rusaknya rumah tangga di masyarakat saat ini” sambung dari bapak Drs. H. Agus Sutono M.H

Analisis dari beberapa faktor cerai gugat ini menghasilkan yang *pertama* faktor ekonomi suatu penyebab utama tersebut, yaitu perekonomian masyarakat khususnya yang kurang stabil di tambah lagi pada 2 tahun ini terjadi wabah penyakit covid 19 yang menjadikan terpuruknya perekonomian didalam masyarakat karena ada pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat sangat berpengaruhnya pemasukan atau penghasilan di masyarakat. Hal tersebut juga menimbulkan banyak putusnya pekerjaan kepala keluarga atau masyarakat yang bekerjanya dipabrik ataupun diperusahaan kecil. Permasalahan tersebut menjadikan pemasukan kepala keluarga menjadi berkurang dan kebutuhan istri yang biasanya dapat terpenuhi seutuhnya menjadi tidak tercukupi. Dari persoalan tersebut dapat menjadikan kurangnya kepuasan dari pihak istri dan menimbulkan perdebatan yang jika tidak segera di selesaikan akan menjadi besar dan juga sebagian dasar penyebab suatu cerai gugat

Kedua perselisihan dan pertengkaran Faktor ini lebih banyak dipicu dari adanya permasalahan kecil yang tak kunjung di selesaikan dan berlarut-larut di tambah lagi masalah baru yang menjadikan masalah tersebut menjadi besar. Selain itu juga perbedaan

pendapat antara pihak suami maupun istri tak jarang juga timbul dari masalah pekerjaan ataupun perekonomian yang kurang menurut istri sedangkan suami merasa sudah berupaya lebih demi mencukupi kebutuhan keluarga faktor berikut juga dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak.

ketiga meninggalkan salah satu pihak timbul karena berbagai penyebab yaitu yang pertama kurangnya kestabilan dalam perekonomian masyarakat Kabupaten Kediri menjadikan sebagian dari masyarakat bertekat untuk memperbaiki perekonomian dengan cara merantau baik di luar jawa maupun di luar negeri. tidak sedikit juga yang tidak setuju oleh salah satu pihak dari mereka namun tetap memaksakan berangkat untuk merantau, dari situlah menjadikan kerenggangan suatu hubungan keluarga. Selain itu tidak sedikit juga yang berselingkuh setelah di tinggal istrinya merantau dan juga menghambur hamburkan uang hasil dari kerja keras sang istri. Dari permasalahan tersebut menjadikan pertengkaran dan menjadikan sang istri tidak tahan dengan kelakuan suami yang mengakibatkan sang istri meminta keadilan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk melakukan gugatan perceraian karena faktor tersebut. Karena didalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan istri memiliki hak untuk meminta keadilan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang kuat menurut hukum Islam dan hukum negara. Yaitu didalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (b) berbunyi : “Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, juga bisa terjadi karena pihak suami istri.” (H. abdurrahman, 2015)

keempat kekerasan dalam rumah tangga Faktor ini juga ada beberapa alasan lain seperti kawin paksa, ketidak mampuan ekonomi berawal dari alasan tersebut dapat menimbulkan hal yang besar seperti perselisihan terus dan hingga saling menimbulkan emosi dari salah satu pihak dan sampai terjadinya kekerasan terhadap istri yang

di lakukan oleh suami. Selain alasan alasan diatas juga tidak seimbang antara istri dan suami yang membuat suami berada di tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dari pada sang istri, sehingga keadaan tersebut dianggap sang istri sebagai milik suami. Jadi anggapan tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan suami istri karena sang suami memiliki kekuasaan seutuhnya di banding istri itu sendiri. Sehingga hal yang demikian ini dapat menjadikan seorang istri mengajukan cerai gugat dengan alasan yang sudah di atur di Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Huruf (d) yaitu : “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain”

kelima mabuk karena kebiasaan suami yang sering minum-minuman keras tanpa memikirkan keluarga yang ada dirumah, ditambah lagi permasalahannya yaitu suami malas untuk pekerja dan akhirnya yang mencukupi kebutuhan keluarga adalah istri dan tidak jarang sang suami meminta uang kepada istri. karena suatu pokok permasalahan diatas masuk didalam Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 116 Huruf (a) yang berbunyi “salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan”

Jadi berikut faktor faktor yang menyebabkan kasus gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sangan banyak di bandingkan dengan kasus kasus yang lain seperti cerai talak, waris , dan lain lain. Namun suatu putusnya perkawinan khususnya dalam gugatan perceraian hanya bisa di laksanakan di Pengadilan Agama seperti yang telah di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang berbunyi : “perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak tersebut” jadi banyaknya kasus perceraian khususnya dalam gugatan Pengadilan Agama juga wajib berusaha mendamaikan antara kedua belah pihak seperti yang telah diatur dalam pasal 82 yang di

atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama wajib mengupayakan untuk berdamai antara kedua belah pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ini faktor penyebab cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ada 3 faktor yang paling dominan adalah faktor yang di sebabkan oleh perekonomian yang di 2020 mencapai mencapai 2243 kasus cerai gugat dan di tahun 2021 mencapai 2146. Yang kedua adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditahun 2020 mencapai 311 kasus cerai gugat dan di tahun 2021 mencapai 256. Dan yang ketiga adalah meniinggalkan salah satu pihak seperti data diatas pada tahun 2020 yaitu 241 dan 2021 mencapai 237 yang di temukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. istri lebih sering mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri karena perekonomian yang kurang stabil di tambah lagi pada 2 tahun ini terjadi wabah penyakit covid 19 yang menjadikan terpuruknya perekonomian didalam masyarakat karena ada pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat sangat berpengaruhnya pemasukan atau penghasilan di masyarakat. Seringnya perselisihan dan pertengkaran kurangnya pengertian atau perhatian dari suami kepada istri dan menjadikannya sang istri menuntut haknya. Dan memperbaiki perekonomian dengan cara merantau baik di luar jawa maupun di luar negeri. tidak sedikit juga yang tidak setuju oleh salah satu pihak dari mereka namun tetap memaksakan berangkat untuk merantau, dari situlah menjadikan kerenggangan suatu hubungan keluarga. diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sang istri berhak mendapat keadilan dan kebebasan yaitu dapat mengajukan ke Pengadilan Agama yang diperkuat dengan alasan-alasan yang sudah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Saran

1. Membekali penanaman ilmu agama yang cukup dan bisa menguatkan bagi generasi muda khususnya yang mau menikah agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah
2. Kepada KUA wilayah kabupaten Kediri, untuk meningkatkan sosialisasi dan prokram pranikah kepada calon pengantin agar calon pengantin memiliki bekal yang cukup dalam menjalin suatu keluarga yang harmoni, bahagia seperti yang diinginkan.
3. Kepada tokoh agama, agar selalu memberi nasihat dan saran kepada masyarakat khususnya yang sudah berumah tangga tentang bahayanya dan dampak buruk yang dialami bagi yang melakukan perceraian.
4. Kepada keluarga, untuk tidak terlalu mengikut campuri dalam urusan rumah tangga sang anak dan selalu memberi nasehat yang baik dan terus mendoakan agar keluarga sang anak sakinah mawadah warohmah.
5. Untuk yang berumah tangga, untuk meningkatkan perhatian dan keharmonisan di dalam rumah tangga kepada istri maupun suami khususnya

DAFTAR PUSTAKA

Arinal, M. (2019). *Analisis Mediasi Dalam Kasus Gugatan Perceraian*. Surakarta.

Arinal, M. (2019). *Analisis Mediasi Dalam Kasus Gugatan Perceraian(studi kasus putusan nomor 112/pdt.G/2018/PA.SKA)*.

Ayyub, S. H. (2001). Fikih Keluarga. Abbas, s. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Muhammad Arinal Haq .

Agus, D. H. (2022, april rabu). *faktor gugatan perceraian*. (p. a. kediri, Interviewer)

Ahmad, I. H. (2013). *Pedoman Pelaksanaa Tugas Peradilan Agama*. jakarta.

Ahmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum empiris dan normatif*. pustaka pelajar,

Alhamdani, H. (2002). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: pustaka amani.

azizah, l. (2012). *analisis perceraian dalam kompilasi hukum islam*. bandar lampung

Azzuhail, W. (2008). *Alfiqul Islami Wa Adillatuhu Juz 7*, dark fikr, Damaskus, 2008 . damakus.

Doro Edi, S. B. (2009). *Analisis Data dengan Menggunakan ERD dan Model Konseptual Data Warehouse*. jurnal Informatika,

Dr. Farida Nugrahani, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta.

Ernaningsih, W. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Rambang. Palembang.

H. abdurrahman, S. M. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: AKAPRES.

Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-I (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Bandung.

Indonesia, R. . *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*.

